

**KONFLIK LINGKUNGAN
DI KAMPUNG AGAS, TANJUNG UMA, BATAM**
(Environmental Conflict in Kampung Agas, Tanjung Uma, Batam)

Saprial*, Bakti Setiawan, dan Djoko Wijono****

***Pemerintah Kota Batam, Propinsi Riau Kepulauan**

****Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, UGM, Yogyakarta**

Abstrak

Perkembangan kota Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, pelabuhan, dan pariwisata, membawa tidak saja dampak positif, melainkan juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah konflik lingkungan dalam bentuk pencemaran air di sungai Jodoh yang mengganggu permukiman liar di Kampung Agas, Tanjung Uma. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akar masalah konflik dan resolusinya. Penelitian ini merupakan studi deskriptif-kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Penelitian ini menemukan bahwa akar masalah konflik adalah konflik spasial antara permukiman liar dan pembangunan ruko yang menimbulkan limbah di sekitar permukiman liar. Tidak dibangunnya IPAL memicu protes warga di permukiman liar dan terjadilah konflik. Penelitian ini melihat bahwa penyelesaian konflik dalam bentuk kompensasi atau „sagu hati“ tidak menyelesaikan akar masalah konflik. Walaupun begitu, penyelesaian ini dipandang oleh pihak-pihak yang berkonflik sebagai hasil mufakat yang dimungkinkan untuk menghindari konflik sosial yang lebih besar. Penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat dapat dilakukan secara efektif sejauh ada mediator yang dipercaya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Kata kunci: konflik, resolusi, lingkungan.

Abstract

The development of Batam City as an area for industry, trade, ship transit, and tourism activities brings not only positive impacts, but negative impact as well. One of the negative impacts is environmental conflict in the form of water pollution in Sei Jodoh down stream which affected informal settlement in Kampung Agas, Tanjung Uma. This research aimed to study the roots of the conflict and evaluated the resolution. It adopted a descriptive, qualitative research method. Data were collected through in-depth interviews with parties involved in the conflict. The research founded that the root causes of the environmental conflict was the decision of spatial plan and development that was not supported by liquid waste treatment plan (IPAL) for the area. The conflict resolution in the form of "compensation" was not appropriate as it does not solve the real causes of the conflict. Such settlement, however, was seen by all conflicting parties as pragmatic resolution to hinder a possible bigger social conflict. The research concluded that an effective alternative dispute resolution required a good mediator accepted by the conflicting parties.

Key words: conflict, resolution, environment.

I. PENDAHULUAN

Pengembangan Pulau Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata, telah memicu pertumbuhan yang pesat di kawasan jasa perdagangan Nagoya dan Jodoh. Pertumbuhan yang pesat tersebut disamping membawa dampak positif membawa pula dampak negatif. Dampak negatif ini apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik baik konflik ruang maupun konflik lingkungan.

Konflik lingkungan permukiman Kampung Agas Tanjung Uma adalah konflik yang terjadi akibat perkembangan kota. Permukiman Kampung Agas sebagian besar berbentuk rumah-rumah panggung di atas perairan pantai pada zona pasang surut. Perairan yang menjadi permukiman masyarakat Kampung Agas ini merupakan muara dari tiga sungai yang berasal dari kawasan Nagoya dan Jodoh dan telah berubah fungsi menjadi drainase induk kota. Konflik ini terjadi karena permukiman Kampung Agas tercemar limbah kawasan perdagangan Nagoya dan Jodoh yang dibawa drainase induk kota tersebut. Masyarakat Kampung Agas menuntut ganti rugi atas kasus tersebut dan akhirnya diselesaikan dengan pemberian uang „sagu hati“.

Tujuan penelitian ini adalah mendokumentasikan dan mengevaluasi penyelesaian konflik yang terjadi di permukiman Kampung Agas Tanjung Uma dan mendapatkan pelajaran bagaimana menyelesaikan konflik dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif kualitatif dengan paradigma rasionalistik yakni berupaya memberikan pemaknaan dan pengkajian terhadap akar permasalahan terjadinya konflik, proses resolusinya dan hasilnya dalam menyelesaikan permasalahan serta menarik suatu kesimpulan.

Ruang lingkup lokasi yakni muara Sei Jodoh yang merupakan permukiman masyarakat Kampung Agas dan area buangan akhir limbah kota. Ruang lingkup materi meliputi permasalahan terjadinya konflik, proses resolusinya serta persepsi stakeholder terhadap penyelesaian konflik tersebut. Unit informasi dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam tidak terstruktur dengan informan terpilih. Informasi yang digali seputar informasi tentang akar konflik, resolusi dan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi. Sedangkan analisisnya

adalah dengan memberikan pemaknaan terhadap fakta empiri dan mengkaitkannya dengan teori-teori yang ada.

II. LANDASAN TEORI

Fisher *et al* (2001) mendefinisikan konflik sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Asley, M dalam Toit, P (2000) menjelaskan bahwa konflik timbul saat beberapa pihak percaya aspirasi mereka tidak dapat diraih bersama-sama, atau adanya perbedaan dalam tata nilai, kebutuhan atau kepentingan dan sengaja menggunakan kekuasaan mereka dalam usaha untuk saling menyingkirkan, menetralkan atau mengubah untuk melindungi atau meningkatkan kepentingan mereka dalam interaksi ini.

Mitchell *et al* (2003) mengatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang selalu ada atau “inherent” dalam setiap masyarakat. Sebagaimana Ruslan, A.M (2001) juga mengatakan bahwa konflik itu memiliki akarnya dalam watak manusia, bahwa dalam masyarakat telah terbentuk suatu struktur dominasi dan subordinasi sehingga ketidakadilan bisa berkembang dan meluas. Struktur ini pula yang tidak memungkinkan terjadinya distribusi sumberdaya secara adil.

Konflik lingkungan merupakan sengketa atau ketidakcocokan yang timbul karena adanya masalah lingkungan seiring dengan pesatnya pembangunan yang menyebabkan pencemaran, tata guna tanah, keamanan dan kenyamanan (Setiawan, B. 2003). Westman (1985) mengatakan bahwa sumber utama perselisihan yang membawa pada konflik lingkungan adalah persaingan sumberdaya, perbedaan penilaian relatif dari sumberdaya dan pengetahuan yang tidak memadai tentang biaya, manfaat dan resiko. Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000, dijelaskan bahwa sengketa lingkungan hidup berkaitan dengan kerugian salah satu pihak akibat pihak lainnya.

Upaya untuk mencari jalan penyelesaian dari konflik diistilahkan dengan resolusi Konflik. Westman (1985) mengatakan bahwa tujuan dari resolusi konflik lingkungan adalah menemukan solusi yang dapat diterima satu dengan yang lainnya dan prosesnya di luar pengadilan. Hal ini berbeda

jika konflik diselesaikan melalui pengadilan yang biasanya akan menghasilkan menang dan kalah. Wondolleck (1990) menambahkan ciri kunci dari proses resolusi tersebut adalah azas musyawarah dan partisipasi publik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Diskripsi Konflik

Penelitian ini mengenali bahwa jenis konflik lingkungan yang terjadi di permukiman Kampung Agas Tanjung Uma merupakan konflik yang memiliki akar atau konflik laten dan telah terangkat ke permukaan menjadi perselisihan atau persengketaan antar pihak (*dispute*). Dengan demikian, jenis konflik lingkungan yang ditemui merupakan jenis konflik terbuka. Alur pikir dari keterkaitan berbagai proses dan tahapan terjadinya


konflik temuan penelitian seperti terlihat pada gambar 1.

Dari gambar 1 di atas, dapat dilihat bahwa konflik ini berakar pada tidak terselesaikannya konflik ruang. Selanjutnya masyarakat Kampung Agas menjadi pihak yang terkena dampak akibat dari perkembangan ruang yang tidak dilengkapi dengan IPAL kota. Hal ini menjadi konflik terbuka atau sengketa karena adanya sikap konfrontasi berupa aksi protes dan tuntutan ganti rugi dari masyarakat Kampung Agas.

Kronologis konflik lingkungan permukiman rumah panggung Kampung Agas Tanjung Uma dapat dilihat pada tabel 1.

2 Akar Permasalahan

Konflik lingkungan permukiman Kampung Agas ini berawal dari kegagalan menyelesaikan konflik tata ruang yang terjadi di kawasan Tanjung Uma. Berdasarkan tata ruang Sub Wilayah



Gambar 1. Bagan Alir Analisis Keterkaitan Akar Konflik, Persepsi Stakeholder, Proses Resolusi dan Hasil Penyelesaiannya.

Konflik Lingkungan

Tabel 1. Kronologis Konflik Lingkungan Permukiman Rumah Panggung Kampung Agas Tanjung Uma Kota Batam.

No	Tanggal	Kronologis
1	17 Oktober 2000	Kesepakatan bersama antara pengurus KPSB (Koperasi Penambang Sampan dan Boat), masyarakat Kp. Agas dan Direksi Proyek Otorita Batam, tentang pelaksanaan pekerjaan proyek pasar di Lubuk Baja.
2	8 Maret 2001	Berita Acara penyerahan bantuan sebesar Rp. 40.000.000 dari Otorita Batam kepada KPSB (Koperasi Penambang Sampan dan Boat) sebagai akibat penimbunan tanah untuk pasar
3	Maret 2001	Warga Kampung Agas yang rumahnya paling dekat dengan muara (RW. 04 RT. 01, RT. 02 dan RT. 03) berjumlah lebih kurang 180 KK menyampaikan protes dan tuntutan ganti rugi permasalahan penimbunan lahan proyek pasar Induk Jodoh yang berakibat limbah kota dan sampah mencemari perkampungan mereka melalui kelurahan dan juga langsung ke Otorita Batam.
4	28 April 2001	Otorita Batam mengambil sample air dengan titik sampling rumah panggung terluar.
5	April 2001	Setelah melewati berbagai negosiasi akhirnya disepakati warga RW. 04 Kampung Agas mendapatkan sagu hati sebesar Rp. 1.400.000 per KK (Kepala Keluarga), sebagai bentuk kepedulian dari Otorita Batam untuk menaikkan lantai rumah.
6	April 2001	Masyarakat RW. 04 membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai kesediaan warga memberikan sebesar Rp. 300.000,- per KK kepada pengurus.
7	4 Mei 2001	Surat Ketua RT. 03 RW. 03 Tj. Uma kepada Lurah Tj. Uma berupa satu berkas tuntutan limbah Teluk Jodoh
8	9 Mei 2001	Masyarakat Kp. Agas yang lainnya yaitu RW. 03 (RT. 02 dan RT. 03), RW. 05 (RT. 01, 02 dan RT. 03) dan RW. 08 (RT. 02) berjumlah 533 KK (Kepala Keluarga) serta RW. 08 (RT. 02) sebanyak 37 KK membuat Surat Kuasa kepada tim pengurus untuk memproses tuntutan yang sama kepada Otorita Batam.
9	7 Juni 2001	Tim OB – Pemko turun ke lapangan melakukan pengecekan.
10	19 Juni 2001	Ketua Otorita Batam mengeluarkan Surat Tugas No. ST/02/KA/VI/2001 tentang penugasan personil-personil untuk melakukan penelitian terhadap warga Tj. Uma atas keabsahannya sebagai warga yang benar-benar terkena dampak limbah teluk Jodoh
11	20 & 22 Juni 2001	Musyawaharah antara tim gabungan OB dan Pemko dengan perwakilan masyarakat, tidak menghasilkan kesepakatan, OB menawarkan Rp. 500.000 perwakilan masyarakat minta disamakan warga RW. 04 sebesar Rp. 1.400.000
12	29 Juni 2001	Kesepakatan besarnya sagu hati sebesar Rp. 1.300.000,- per KK (kepala keluarga), mengingat besarnya jumlah warga yang menuntut dan keterbatasan keuangan Otorita Batam
13	Juli 2001	Masyarakat membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai tentang kesediaan menerima sagu hati dari Otorita Batam sebesar Rp. 1.300.000,- dan tidak akan menuntut lagi aktifitas pembangunan yang akan dilaksanakan di sekitar Teluk Jodoh dan kesediaannya untuk dipindahkan dan ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan oleh Otorita Batam
14	5 Juli 2001	Surat Pernyataan Bersama 6 orang RT menindaklanjuti pertemuan dengan tim OB tanggal 29 Juni 2001 tentang santunan pencemaran limbah Teluk Jodoh dan hasil pernyataan masyarakat yang telah disepakati bersama 29 Juni 2001 6 RT 3 RW dengan mendapatkan dana santunan 1.300.000 per KK.
15	Agustus 2001	Surat Pernyataan Mersama masyarakat tentang kesediaan menerima uang santunan sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya dipotong oleh tim sebagai jasa kerja kerasnya
16	30 Agustus 2001	Berita Acara pemberian uang santunan/sagu hati terhadap masyarakat Kp. Agas pada tanggal 23, 27 dan 30 Agustus terhadap 507 KK. Sisanya akan diserahkan di Kantor Otorita.

Sumber: Dokumentasi Tim OB, Bapedalda, RT/RW dan hasil wawancara

Pengembangan (SWP) Batu Ampar dalam Master Plan Pulau Batam, lokasi dari permukiman kampung tua Tanjung Uma dan permukiman Kampung Agas, arahan peruntukannya bukan sebagai areal permukiman tapi untuk pusat kota (perdagangan dan jasa) dan kawasan lindung pantai. Dengan demikian, permukiman tersebut pernah diupayakan dibebaskan atau direlokasi guna dikembangkan sesuai dengan arahan tata ruangnya. Namun upaya pembebasan lahan tersebut gagal yang berakibat lokasi tersebut semakin berkembang sebagai permukiman, tidak terkecuali kawasan pesisirnya (muara Sei Jodoh Teluk Jodoh) tumbuh rumah-rumah yang berbentuk rumah-rumah panggung dan mencapai lebih kurang 750 KK (kepala keluarga).

Pada kawasan yang bersisian dengan permukiman Kampung Agas adalah kawasan Nagoya dan Jodoh yang juga tergabung dalam SWP Batu Ampar. Secara umum penggunaannya telah sesuai dengan Master Plan Pulau Batam yakni sebagai kawasan jasa perdagangan dan pariwisata. Pertumbuhannya sangat pesat dan banyak diminati

investor, maka keterbatasan lahan wilayah ini diatasi dengan memberikan lahan pantai jodoh, sehingga pantai jodoh banyak dilakukan reklamasi. Selain itu dalam Perkembangannya kawasan ini tidak dilengkapi dengan IPAL kawasan.

Akibatnya, muara Sei Jodoh Teluk Jodoh yang merupakan hilir tiga sungai (Sei Jodoh, Sei Lubah, Sei Lubuk Tengah) yang berubah menjadi drainase induk kota dari kawasan Nagoya dan Jodoh mengalami pencemaran. Kegagalan relokasi menyebabkan lokasi tersebut tetap menjadi permukiman masyarakat sehingga pada akhirnya pihak masyarakat Kampung Agas menerima dampak negatif dari perkembangan kota berupa tercemarnya lingkungan permukiman. Dampak dari hal ini adalah area perairan disini tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai area "fishing ground" bagi sebagian masyarakat. Lebih lanjut hal ini juga mengganggu alur aktifitas penambang boat dan sampan penyeberangan dari Tanjung Uma ke Jodoh.



Dokumentasi: Saprial, 20 Juni 2004

Gambar 2. Kondisi Sanitasi Permukiman Kampung Agas Tanjung Uma sebelah Selatan Terdekat dengan Muara Sei Jodoh

Tabel 3. Persepsi Masyarakat tentang Kondisi Udara Sekitar Lokasi Pembakaran Keramik, Menurut Jarak, Kelompok Umur, Lama Tinggal dan Tingkat Pendidikan

No.	Persepsi tentang kondisi udara sekitar	Bersih	Kotor	Tidak menjawab
1	Menurut Jarak: a. < 150 meter b. 150-250 meter c. > 250 meter Total frekuensi (% terhadap total sampel)	3 5 2 10 (32,26)	8 4 8 20 (64,52)	
2.	Menurut Kelompok Umur: a. 19 – 33 tahun b. 33 – 47 tahun c. 48 – 68 tahun Total frekuensi (% terhadap total sampel)	6 0 3 9 (30,0)	6 9 4 19 (63,33)	0 1 1 2 (6,45)
3.	Menurut Lama Tinggal: a. ≤ 1970 b. 1970 – 1997 c. > 1997 Total frekuensi (% terhadap total sampel)	10 1 0 11 (35,48)	5 5 8 18 (58,06)	0 1 1 2 (6,45)
4.	Menurut Tingkat Pendidikan: a. Tidak sekolah b. SD c. SLTP d. SMU e. Mahasiswa/Sarjana Total frekuensi (% terhadap total sampel)	5 0 1 4 0 10 (32,26)	1 4 3 3 7 18 (58,06)	0 2 0 1 0 3 (9,68%)

Sumber: Data primer diolah

3. Konflik Terbuka atau Sengketa Antar Aktor

Dipicu oleh adanya aktifitas reklamasi untuk lahan pasar Induk Jodoh, masyarakat melakukan aksi protes dan tuntutan ganti rugi terhadap Otorita Batam selaku pengambil kebijakan dalam pengembangan Pulau Batam. Dengan adanya aksi protes dan tuntutan ganti rugi tersebut akhirnya menjadi sengketa atau perselisihan (*dispute*) antar pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan terjadinya perselisihan atau sengketa ini maka dapat diidentifikasi bagaimana masing-masing

aktor menyikapi atau akan bereaksi terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Pada awalnya, masyarakat Kampung Agas sebagai komunitas yang mendiami lokasi secara tidak resmi (*illegal*), melihat masalah pencemaran yang terjadi dengan *gaya menghindar*. Namun setelah terjadinya reformasi, dimana semua orang dapat lebih bebas menyampaikan kepentingannya dan terjadinya peningkatan kesadaran terhadap permasalahan lingkungan maka masyarakat kampung Agas ingin apa yang mereka rasakan ada kompensasinya. Mereka menganggap pencemaran

tersebut telah merugikan mereka sehingga minta supaya ada ganti ruginya. Dengan kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran gaya konflik masyarakat ke *gaya kompromi*

Keberadaan Otorita Batam melalui Kepres 41 tahun 1973, memiliki wewenang dan kekuasaan yang besar untuk membuat berbagai kebijakan dengan tujuan utama pertumbuhan investasi. Dengan kewenangan tersebut maka pihak Otorita Batam cenderung *mendominasi* dalam proses ini. Namun seiring dengan terjadinya reformasi dan desentralisasi pihak Otorita Batam dapat dikatakan telah bergeser ke *perilaku kompromi*.

Dapat dikatakan bahwa gaya konflik antara masyarakat dengan Otorita Batam bergeser ke kolom kompromi sebagai orientasi jalan tengah. Dalam kompromi setiap orang memiliki sesuatu untuk diberikan dan menerima sesuatu. Perbedaan kekuasaan antara Otorita Batam dengan masyarakat Kampung Agas menjadikan konflik ini *tidak simetris*. Tidak simetrisnya konflik menyebabkan masing-masing pihak akan sangat berbeda dalam bertindak dan menyikapi persoalan yang ada. Dalam hubungan ini masyarakat Kampung Agas merupakan pihak yang lemah untuk dapat mempengaruhi hubungan dan situasi yang ada.

Dengan posisi tersebut maka tokoh-tokoh atau pihak-pihak tertentu dari masyarakat Kampung Agas melakukan strategi konflik dengan menghimpun kekuatan masa (penggalangan masa) untuk meningkatkan kepentingannya berupa menyampaikan tuntutan kepada Otorita Batam dan juga menyampaikan permasalahannya kepada

Pemerintah Kota Batam khususnya Lurah dan Camat. Dengan demikian, konflik laten berubah menjadi konflik antar aktor dan tercipta suasana konfrontasi yang mengharuskan semua pihak memperhatikan masalah pencemaran tersebut.

Adanya desakan masyarakat mengakibatkan Lurah dan Camat ikut terlibat mengusahakan jalan penyelesaiannya. Pihak kecamatan berinisiatif mengundang dinas instansi terkait di Pemerintah Kota Batam, pihak Otorita Batam dan tokoh masyarakat Kampung Agas untuk bermusyawarah. Keterlibatan Camat dan Lurah sebagai pihak ketiga dalam upaya mencari jalan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat mengakibatkan konflik ini menjadi *konflik simetris*.

4. Teknik dan Mekanisme Resolusi

Upaya penyelesaian konflik lingkungan permukiman Kampung Agas Tanjung Uma dilakukan oleh tiga pihak yang terlibat langsung yakni perwakilan masyarakat, Otorita Batam dan pejabat Pemerintah Kota Batam. Prosesnya terjadi dalam dua tahap, pada tahap pertama, dilakukan perundingan antar berbagai pihak atas inisiatif Camat Lubuk Baja mengundang dinas instansi terkait, Otorita Batam dan perwakilan masyarakat; pada tahap kedua dilakukan perundingan secara langsung antara tim Otorita Batam dan perwakilan masyarakat serta lurah.

Jika didasarkan pada *Environmental Dispute Resolution* (EDR) menurut Carlisle dan Smith dalam Smith (1993), maka tingkatan penyelesaiannya seperti digambarkan pada gambar 5.




Gambar 3. Proses Transformasi Konflik Tidak Simetris pada Kasus Konflik Lingkungan Permukiman Kampung Agas Tanjung Uma Kota Batam (berdasarkan teori konflik tidak simetris menurut Curle, 1971 dan Lederach, 1995 dalam Hugh Miall et al, 2002:19).

Konflik Lingkungan


Fisher *et al* (2001) mendefinisikan negosiasi dalam konteks konflik adalah sebagai suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu dimana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Tujuan negosiasi adalah untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Wondolleck, J. M dan Crowfoot E. J (1990) mengatakan bahwa perundingan dan pembangunan konsensus merupa-

kan komponen yang sangat penting pada proses-proses penyelesaian perselisihan.

Pada tahap awal mencari titik temu konflik untuk mengklarifikasi isu dan masalah, terlaksana karena pengaduan dari masyarakat ditindaklanjuti oleh Camat Lubuk Baja dengan mengundang Otorita Batam dan dinas instansi terkait di jajaran Pemerintah Kota Batam. Jika merujuk kepada pendekatan manajemen konflik Godschalk dalam Kanser *et al* (1995), maka negosiasi tahap awal tersebut dapat di lihat pada gambar 6.



Gambar 4. Model empiri proses resolusi konflik lingkungan permukiman Kampung Agas Tanjung Uma Kota Batam.




Gambar 5. Tingkatan Penyelesaian Konflik Lingkungan Permukiman Kampung Agas Tanjung Uma Didasarkan pada Pendekatan Environmental Dispute Resolution (EDR) (Carlisle dan Smith, 1989 dalam Smith, 1993: 72)

Dari gambar 6, dapat dilihat bahwa perundingan tahap awal merupakan perundingan dengan fasilitasi pihak ketiga. Peran yang dimainkan Camat atas desakan masyarakat merupakan peran fasilitator supaya kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan masalah-masalah yang dikonflikkan. Forum perundingan antar organisasi pemerintahan dengan teknik fasilitasi menurut Suskind dan Cruikshank dalam Kanser *et al* (1995) adalah teknik negosiasi dengan bantuan fasilitasi dimana pihak ketiga membantu proses negosiasi dengan komunikasi, prosedur dan logistik.

Negosiasi tahap selanjutnya yaitu negosiasi untuk meraih kesepakatan terutama setelah pembuktian dari uji laboratorium kualitas perairan dan survey masyarakat yang terkena dampak dilakukan Fokusnya adalah untuk mencari kesepakatan besarnya ganti rugi. Dalam tahap ini ada satu

hal yang ditekankan oleh Otorita Batam bahwa institusi ini dalam merespon masyarakat hanya memberikan bentuk kepeduliannya sebagai tanggungjawab moral.

Negosiasi tahap ini berlangsung secara langsung, dimana Otorita Batam melalui ketua timnya mengundang Lurah dan perwakilan masyarakat untuk membicarakan besarnya "sagu hati" yang ditawarkan Otorita Batam. Proses pada tahap ini dijumpai adanya bentuk negosiasi dengan mediasi didalamnya. Lurah sebagai pendamping masyarakat dan sekaligus juga wakil ketua tim penyelesaian Otorita Batam. Dengan demikian Lurah Tanjung Uma merupakan pihak yang ditunjuk secara bersamaan untuk ikut dalam proses penyelesaian baik oleh masyarakat maupun oleh Otorita Batam.




Gambar 6. Negosiasi Tahap Awal Mengklarifikasi Isu dan Masalah pada Konflik Lingkungan Permukiman Kampung Agas Tanjung Uma Didasarkan pada Pendekatan Manajemen Konflik Godschalk dalam Kanser *et al* (1995).

Namun jika merujuk kepada pengertian mediasi sebagai suatu bentuk forum formal dalam upaya penyelesaian konflik di luar pengadilan, maka peran Lurah Tanjung Uma belum dapat dikatakan sebagai seorang mediator. Mitchell *et al* (2003) menjelaskan bahwa mediasi merupakan bentuk khusus dari negosiasi yaitu ditambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral sebagai mediator yang berfungsi sebagai fasilitator dan perumusan persoalan untuk membantu pihak yang bersengketa untuk bersepakat. Begitu juga dengan Suskind dan Cruikshank dalam Kanser *et al* (1995), mengatakan bahwa teknik negosiasi merupakan teknik dengan

keterlibatan pihak ketiga yang membantu dalam hal proses dan substansi, bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah maupun lengkap untuk mencapai situasi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Lurah Tanjung Uma tidak memfasilitasi dalam hal substansi atau perumusan, tapi berperan dalam proses bagaimana supaya masing-masing pihak saling memahami kondisi satu dengan yang lainnya. Jika digambarkan teknik yang terjadi dalam upaya mencari kesepakatan tahap akhir ini dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Negosiasi Tahap Akhir Mencari Kesepakatan Besarnya Sagu Hati pada Konflik Lingkungan Permukiman Kampung Agas Tanjung Uma Didasarkan pada Pendekatan Manajemen Konflik Godschalk dalam Kanser *et al* (1995).

Dari gambar 7, dapat dilihat bahwa negosiasi tahap akhir penyelesaian mencari kesepakatan besarnya “sagu hati” yang diterima masyarakat adalah dengan teknik negosiasi langsung melalui tim penyelesaian kasus. Lurah mencoba meyakinkan masyarakat akan keterbatasan keuangan Otorita Batam dan juga membawa aspirasi masyarakat kepada Otorita Batam. Peran lurah disini dijumpai sebagai peran “*katalisator*” sehingga proses kesepakatan dapat lebih cepat dicapai dengan melakukan pendekatan terhadap kedua pihak.

5. Hasil Penyelesaian

Solusi ‘sagu hati’ yang dihasilkan dalam proses resolusi tersebut hanya menyelesaikan pertikaian sesaat antar aktor, tidak menyentuh akar permasalahan. Berbagai persoalan yang terjadi di lokasi konflik seperti kegagalan relokasi, status permukiman ilegal dan umumnya pendatang,

sumber pencemaran tidak terselesaikan karena tuntutan yang paling mengemuka adalah uang ganti rugi. Dengan kata lain, penyelesaian jangka panjangnya sulit dicapai dan terdapat perbedaan persepsi yang tajam antar stakeholder, khususnya pihak-pihak yang berkonflik.

Informan dari Otorita Batam memiliki persepsi bahwa tuntutan masyarakat merupakan tuntutan yang tidak murni dan masyarakat sebenarnya tidak berhak menuntut. Persepsi ini muncul karena sebagian besar dari masyarakat tersebut pendatang baru yang bermukim di Kampung Agas yang kondisi lingkungannya telah memburuk. Permasalahan terjadinya pencemaran juga dipandang bukan hanya bersumber dari limbah dan sampah kota tapi juga akibat perilaku masyarakat yang buang sampah dan kotorannya langsung ke bawah rumah mereka. Khusus untuk penduduk lama yang umumnya nelayan, masalah memburuknya Teluk Jodoh telah diselesaikan dengan memberikan ganti rugi sebelum permasalahan ini muncul.

Informan dari masyarakat memiliki persepsi yang berbeda, mereka berhak dan wajar menuntut karena kondisi lingkungan permukiman mereka sebelum kawasan Nagoya dan Jodoh berkembang kondisinya bersih dan tidak tercemar. Pada saat munculnya tuntutan ini merupakan kondisi yang dirasakan sudah sangat mengganggu sehingga seluruh warga rumah panggung Kampung Agas merupakan pihak yang terkena dampak. Sumber pencemaran jelas berasal dari Nagoya dan Jodoh tidak mungkin dari mereka.

Adanya kegagalan kesepakatan relokasi membawa pengaruh terhadap penyelesaian konflik ini. Persepsi Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam bahwa penyelesaian kasus ini adalah dengan kembali merelokasi mereka ke area yang telah disiapkan. Hal ini mengingat lokasi tersebut sebenarnya tidak layak mereka tempati karena merupakan muara dari tiga drainase utama pusat kota. Pencemaran lokasi tersebut sangat sulit dihindari dan ditangani. Walaupun ada rencana pengendalian limbah Nagoya dan Jodoh, merupakan hal yang sulit dilakukan, memakan waktu yang panjang dan biaya yang sangat besar. Dengan demikian, realisasinya tidak jelas kapan dapat dilaksanakan. Masyarakat punya pandangan lain, masalah relokasi adalah masalah belakangan yang secara prinsip mereka tidak keberatan tetapi permasalahannya merupakan permasalahan tersendiri. Masalah yang paling mengemuka dalam konflik ini adalah masalah tuntutan kompensasi atau tuntutan ganti rugi dan masyarakat minta diselesaikan terlebih dahulu.

Dengan berbagai pertimbangan dan adanya berbagai kepentingan maka fokus resolusi yang terjadi dalam penyelesaian kasus ini lebih mengarah kepada mencari kesepakatan atau mempersamakan persepsi berkaitan dengan kelayakan tuntutan masyarakat dan kesepakatan besarnya ganti rugi atau sagu hati yang bertujuan lebih kepada untuk meredakan masyarakat supaya jangan terjadi kerusuhan yang lebih besar. Dengan demikian, hasil penyelesaiannya terkesan tidak menyentuh akar permasalahan dan hanya meredakan konflik yang telah terangkat ke permukaan kembali menjadi konflik laten. Walaupun pada prinsipnya tidak menyentuh akar permasalahan tetapi dari tercapainya kesepakatan antar stakeholder ini dapat dilihat bahwa proses resolusi yang mengedepankan musyawarah dan partisipasi publik mampu

mengakomodasi keinginan stakeholder walaupun memiliki persepsi atau pandangan yang mendasar.

Dari persepsi stakeholder dijumpai bahwa mereka puas dengan adanya kesepakatan yang dicapai tapi kurang puas dengan bentuk kesepakatannya. Persepsi ini bukan disebabkan karena proses resolusinya tidak mampu memenuhi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan. Kajian terhadap proses yang terjadi dalam upaya penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi antara masyarakat Kampung Agas dan Otorita Batam, dapat dilihat telah sesuai dengan ciri-ciri penyelesaian konflik lingkungan diluar pengadilan yakni azas musyawarah dan partisipasi masyarakat didalamnya. Wondolleck. J. M dan Crowfoot E. J (1990) mengatakan bahwa tiga ciri-ciri kunci dari proses penyelesaian perselisihan lingkungan yakni:

1. peran serta suka rela pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan;
2. interaksi secara langsung atau tatap muka kelompok atau antar perwakilan;
3. kesepakatan bersama yang saling menguntungkan atau keputusan konsensus oleh pihak-pihak yang digunakan dalam proses penyelesaian apapun yang muncul.

Keseluruhan ciri-ciri tersebut di atas dijumpai dalam upaya penyelesaian konflik ini. Namun jika berpijak pada beberapa karakter utama Alternatif Penyelesaian Konflik (APK) menurut Mitchell (2003), ada satu karakter yang tidak terpenuhi dalam penyelesaian perselisihan ini yakni tercapainya penyelesaian sengketa yang berjangka panjang. Tidak berjangka panjangnya penyelesaian karena banyaknya persoalan yang berpengaruh terjadinya konflik sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif

KESIMPULAN

Konflik lingkungan permukiman Kampung Agas Tanjung Uma pada dasarnya berakar pada tidak terselesaikannya konflik ruang yang berlanjut menjadi konflik lingkungan karena perkembangan ruang yang tidak dilengkapi dengan IPAL.

Proses penyelesaian terbuka dilakukan dengan mensimetriskan konflik yang tidak simetris dan merubah gaya konflik masing-masing aktor melalui strategi penggalangan masa dan keterlibatan pihak


ketiga. Proses resolusi berada pada tingkatan negosiasi dalam dua tahap yakni negosiasi fasilitasi dalam forum perundingan untuk mengklarifikasi isu dan masalah dan negosiasi langsung dengan katalisator dalam forum perundingan untuk mencari kesepakatan penyelesaian. Proses resolusi konflik kasus ini memenuhi ciri-ciri kunci dari proses penyelesaian perselisihan lingkungan yang mengedepankan azas musyawarah dan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Kesepakatan yang dicapai tidak menyelesaikan akar permasalahan, hanya menyelesaikan pertikaian sesaat antar aktor, meredam konflik yang muncul ke permukaan kembali ke konflik laten. Penyelesaian dengan “sagu hati” sebenarnya bukan menyelesaikan masalah pokok. Teknik negosiasi langsung dengan pihak ketiga sebagai katalisator merupakan temuan proses yang dapat memperkaya teori manajemen konflik sebagaimana dikemukakan Godschalk dalam Kanser *et al* (1995:464).

DAFTAR PUSTAKA

- Crowfoot, J., dan Wondolleck, J.M., 1990. *Environmental Disputes: Community Involvement in Conflict Resolution*. Island Press, Washington. D.C.
- Fisher, S., Williams, S., Ludin, J., Abdi, I.D., dan Smith., R., 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council Indonesia, Jakarta.
- Hendricks, W., 2001. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hugh Miall., Ramsbotham, O., dan Woodhouse, T., 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. PT. RajaGrafindo Pesada, Jakarta
- Kanser, E.J., dan Chapin, Jr.F., 1995. *Urban Land Use Planning*. University of Illionis. Urbana and Chicago.
- Mitchell, B. Setiawan, B dan Rahmi, D.H. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- PP No. 54. 2000. Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Otorita Batam, 1991. *Final Report Evaluasi Master Plan Pulau Batam 1991*. Kerjasama Otorita Batam dengan Lembaga Teknologi fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Toit, P.D., 2000. *Reportase Untuk Perdamaian; Jurnalis dan Konflik*. Buku I. Internews Indonesia, Jakarta
- Setiawan, B., 2003. Strategi Pengelolaan Konflik Lingkungan: Beberapa Catatan. Artikel Tidak diterbitkan
- Smith, L.G., 1993. *Impact assessment and Sustainable Resource Management*. John willey & Sons, Inc., New York.
- Westman, É.W., 1985. *Ecology, Impact Assessment An Environmental Planning*. John Willey & Sons, Inc., Canada.

Konflik Lingkungan



Gambar 8. Perkembangan pantai Jodoh dan Pantai Tanjung Uma (sumber: peta tematik OB tahun 1991, Dinas Pertanahan 2004 dan dari pengamatan lapangan)